



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 260/Kep.455-DP3APM/2017
TENTANG

FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat yang responsif gender dan bebas diskriminasi diperlukan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dari setiap Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung melalui penunjukan *Focal Point* Pengarusutamaan Gender;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang *Focal Point* Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan ...

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : *Focal Point* Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
- KEDUA : *Focal Point* Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. mempromosikan pengarusutamaan gender pada masing-masing Perangkat Daerah;
 - b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran pada Perangkat Daerah yang responsif gender;
 - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;
 - d. melaporkan pelaksanaan pengarusutamaan gender kepada masing-masing pimpinan dalam Perangkat Daerah;
 - e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan program dan kegiatan pada masing-masing Perangkat Daerah; dan
 - f. memfasilitasi penyusunan profil gender pada masing-masing Perangkat Daerah.

KETIGA ...

- KETIGA : Penunjukan *Focal Point* Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 7 April 2017
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 260/Kep.455-DP3APM/2017

TANGGAL : 7 April 2017

PENUNJUKAN *FOCAL POINT* PEGARUSUTAMAAN GENDER
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

NO	JABATAN	UNSUR
1	2	3
1.	Sekretaris Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.
2.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung.
3.	Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung.
4.	Sekretaris Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung.	Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung Badan.
5.	Sekretaris Badan Pusat Statistik Kota Bandung.	Badan Pusat Statistik Kota Bandung.
6.	Sekretaris Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung.	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
7.	Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung.	Dinas Pendidikan Kota Bandung.
8.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Bandung.	Dinas Kesehatan Kota Bandung.
9.	Sekretaris Dinas Penataan ruang Kota Bandung.	Dinas Penataan Ruang Kota Bandung.
10.	Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung.
11.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung.	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung.
12.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak.	Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak.

1	2	3
13.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung.	Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung.
14.	Kepala Sub bagian Umum dan Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung.	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung.
15.	Kepala Sub bagian Perencanaan pada Kantor Inspektorat Kota Bandung.	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung.
16.	Kepala Sub Bagian Program pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.
17.	Sekretaris Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung.	Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung.
18.	Sekretaris Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung.	Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung
19.	Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
20.	Sekretaris Dinas Pangan dan Pertanian.	Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung
21.	Sekretaris Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Kota Bandung.	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Kota Bandung.
22.	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung.	Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung
23.	Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung.	Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung.
24.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.
25.	Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Bandung.	Dinas Perhubungan Kota Bandung.
26.	Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung.

1	2	3
27.	Pengelola Urusan Tata Usaha Bagian pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bandung.	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bandung.
28.	Pengelola Urusan Tata Usaha Bagian pada Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.	Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
29.	Pengelola Urusan Tata Usaha Bagian pada Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.	Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
30.	Pengelola Urusan Tata Usaha Bagian pada Bagian Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.	Bagian Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
31.	Pengelola Urusan Tata Usaha Bagian pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.	Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
32.	Pengelola Urusan Tata Usaha Bagian pada Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.	Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027